



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Alim Alias Rojali Anak Juwek Alm. |
| 2. Tempat lahir | : Batu Rajak |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 46 Tahun /10 November 1975 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Tiga Desa Rt. 003 Rw. 003 Desa Tirta
Kencana, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten
Bengkayang |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Petani / Pekebun |

Terdakwa Alim Alias Rojali Anak Juwek Alm.ditangkap pada tanggal 27 Januari 2022 ;

Terdakwa Alim Alias Rojali Anak Juwek Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Zakarias, S.H. dan Onesiforus, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan untuk Rakyat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat kantor di jalan BRC Nomor 140 D Bengkayang, Kalimantan Barat
berdasarkan Penetapan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bek, tanggal 10 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bek tanggal 26 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bek tanggal 26 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALIM Als. ROJALI Anak JUWEK (Alm.)** bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALIM Als. ROJALI Anak JUWEK (Alm.)** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah bong (alat hisap sabu)
Digunakan dalam perkara lain yakni perkara terdakwa LENA Anak PETRUS MARTIN
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis hakim ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya ;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa ALIM Als. ROJALI A Anak JUWEK (Alm.), pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Pukul 14.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di rumah pasangan suami istri saksi LUSI Als. KACONG Anak NIPOLATUS CACAK dan saksi LENA Anak PETRUS MARTIN (keduanya dituntut dalam berkas perkara terpisah), Jalan Bukit Taruna, Gang Raflesia RT.022, RW. 012, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari *selasa tanggal 25 Januari 2022* sekira pukul 16.00 wib saksi LENA Anak PETRUS MARTINI membeli Shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan SAMSURI Bin HAIDAR (Alm) (dituntut dalam berkas perkara terpisah) bertempat di rumah saksi LENA Anak PETRUS MARTINI yang beralamat di Jalan Bukit Taruna, Gang Raflesia, RT.022, RW. 012, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang. Selanjutnya pada *hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022*, sekira pukul 13.15 Wib Terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Tiga Desa Rt : 003 Rw : 003 Desa Tirta Kencana Kecamatan Bengkayang menuju ke rumah saksi LUSI Alias KACONG ANAK NIPOLATUS CACAK (ALM), lalu sekira pukul 13.30 wib terdakwa tiba didepan rumah Saksi LUSI ALIAS KACONG ANAK NIPOLATUS CACAK (ALM) selanjutnya Terdakwa melihat pintu depan, rumah Saksi LUSI ALIAS KACONG terbuka dan terdakwa melihat ada Sdr. NURBASARI ANAK M.ALI dan Sdr. NC.MUSA Anak MABAR (Alm) sedang duduk di ruang tamu, kemudian Terdakwa pun langsung kedalam rumah menuju ke dapur dan bertemu dengan Saksi LUSI ALIAS KACONG ANAK NIPOLATUS CACAK (ALM) kemudian *Terdakwa berkata " CONG, ADA SHABU KAH ? " dijawab " ADA " Terdakwa berkata lagi "SAYA MAU BELI SHABU" dijawab " BERAPA ? " Terdakwa jawab*

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ SERATUS “ kemudian Terdakwa mengambil sejumlah uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dari saku celana Terdakwa sebelah kanan bagian belakang menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa serahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada Saksi LUSI ALIAS KACONG ANAK NIPOLATUS CACAK (ALM) menggunakan tangan kanan dan diterima Saksi LUSI ALIAS KACONG ANAK NIPOLATUS CACAK (ALM) menggunakan tangan kanan juga kemudian uang disimpan saku celana, kemudian Saksi LUSI Alias KACONG ANAK NIPOLATUS CACAK (ALM) mengambil 1 (satu) paket Shabu dari saku celana sebelah kanan bagian depan dan menyerahkannya kepada Terdakwa menggunakan tangan kanan dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan juga, kemudian Terdakwa berkata lagi kepada Saksi LUSI ALIAS KACONG ANAK NIPOLATUS CACAK (ALM) “ CONG, ADA BONG (ALAT HISAP SHABU) KAH ? “ dijawab “ ADA “ kemudian Saksi LUSI ALIAS KACONG ANAK NIPOLATUS CACAK (ALM) masuk kedalam kamar tidur mengambil BONG kemudian keluar lagi ke dapur dan menyerahkan kepada Terdakwa Bong (alat hisap Shabu) dan menyerahkan sebuah pipet plastik yang ujungnya runcing sebagai sendok Shabu kepada Terdakwa menggunakan tangan kanan dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan,.

Bahwa selanjutnya terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dengan cara : Terdakwa meletakkan seperangkat alat hisap Shabu (Bong) siap pakai dan sebuah pipet plastik sebagai sendok dilantai kemudian Terdakwa membuka paketan Shabu dengan cara menarik kedua sisi hingga terbelah dua setelah terbuka kemudian Terdakwa mengambil sebuah pipet plastik untuk mengambil Shabu dari dalam paketan Shabu, setelah Shabu Terdakwa ambil menggunakan pipet plastik lalu dituangkan ke kaca Bong yang selanjutnya terdakwa memanasi Bong dengan api selanjutnya terdakwa menghisap sedotan bong sebanyak 6 (enam) shut dan pada saat Terdakwa mengkonsumsi Shabu kemudian tiba-tiba datang Saksi GONO ANAK ICAH ke dapur dan bertemu dengan Saksi LUSI ALIAS KACONG ANAK NIPOLATUS CACAK (ALM) kemudian Terdakwa pun kearah pojok dapur, kemudian Terdakwa duduk dilantai dan Terdakwa melihat Saksi GONO ANAK ICAH membeli Shabu dari Saksi LUSI ALIAS KACONG ANAK NIPOLATUS CACAK (ALM) Saksi GONO ANAK ICAH mendekati Terdakwa dan duduk didekat Terdakwa setelah Terdakwa mengkonsumsi Shabu lagi kemudian Bong (alat hisap Shabu) Terdakwa serahkan kepada Saksi GONO

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK ICAH kemudian Terdakwa melihat Saksi GONO ANAK ICAH mengkonsumsi Shabu, setelah Saksi GONO ANAK ICAH selesai mengkonsumsi Shabu kemudian Terdakwa bersama Saksi GONO ANAK ICAH pergi ke ruang tengah.

Selanjutnya sekira jam 14.30 Wib, datang Sdr. SAMSURI Bin HAIDIR (Alm) dan Sdri. MIMI MIRNA Anak ILAK (Alm), yang mana awalnya terdakwa ketahui merupakan tamu saksi LUSI Als LUSI ALIAS KACONG ANAK NIPOLATUS CACAK (ALM) dan saksi LENA Anak PETRUS MARTIN.

Sekira pukul 14.45 wib Saksi GONO Anak ICAH pergi ke arah belakang dan terdakwa pergi ke arah depan rumah bermaksud untuk buang air kecil, tiba-tiba datang saksi ABDUL KHOLIK, saksi FERI SUMARDI beserta rekannya dari Polres Bengkayang lainnya masuk kedalam rumah saksi LUSI ALIAS KACONG ANAK NIPOLATUS CACAK (ALM) dan saksi LENA Anak PETRUS MARTIN melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan terdakwa melihat Saksi GONO Anak ICAH telah ditangkap dan diamankan dan Sdr. NURBASARI Als BASAR melarikan diri kemudian tertangkap oleh anggota Kepolisian dan Sdr. MUSA Anak MABAR (Alm), saksi LENA Anak PETRUS MARTIN, saksi LUSI Als LUSI ALIAS KACONG ANAK NIPOLATUS CACAK (ALM), Sdr. SAMSURI dan Sdri. Sdri. MIMI MIRNA Anak ILAK (Alm) juga tertangkap oleh anggota kepolisian, kemudian terdakwa, Saksi GONO Anak ICAH, Sdr. NURBASARI Anak MUHAMMAD ALI, Sdr. NC.MUSA Anak MABAR (Alm), saksi LENA Anak PETRUS MARTIN, saksi LUSI Als LUSI ALIAS KACONG ANAK NIPOLATUS CACAK (ALM), Sdr. SAMSURI Bin HAIDIR (Alm) dan Sdri. MIMI MIRNA Anak ILAK (Alm) di amankan di ruang tengah lalu anggota Polisi memanggil saksi MELY BETHSIANA MARPAUNG, S.Akun Anak A.S. MARPAUNG (Alm) selaku Lurah Bumi Emas dan saksi MIKIAS Als MIMI Anak ANDREAS TARI selaku Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa, Sdr. NURBASARI Anak MUHAMMAD ALI, Sdr. MUSA Anak MABAR (Alm), Saksi GONO Anak ICAH, saksi LENA Anak PETRUS MARTIN, saksi LUSI Als LUSI ALIAS KACONG ANAK NIPOLATUS CACAK (ALM) Anak NIPOLATUS CACAK, Sdr. SAMSURI Bin HAIDIR (Alm) dan Sdri. MIMI MIRNA Anak ILAK (Alm), Penggeledahan terhadap terdakwa ALIM Als. ROJALI A Anak JUWEK (Alm.) ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah Bong (Alat Hisap sabu) yang disita dari pasangan suami istri saksi LUSI Als. KACONG Anak NIPOLATUS CACAK) dan saksi LENA Anak PETRUS MARTIN

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa ALIM Als ROJALI Anak JUWEK (Alm), Sdr. NURBASARI Anak MUHAMMAD ALI, Saksi GONO Anak ICAH, saksi LUSI Als LUSI ALIAS KACONG ANAK NIPOLATUS CACAK (ALM), saksi LENA Anak PETRUS MARTIN, Sdr. SAMSURI Bin HAIDIR (Alm) dan Sdri. MIMI MIRNA Anak ILAK (Alm) dibawa ke Polres Bengkayang untuk proses hukum lebih lanjut.

Selain pembelian tersebut terdakwa ALIM Als ROJALI Anak JUWEK (Alm) juga pernah membeli sabu dari saksi LUSI ALS. KACONG ANAK NIPOLATUS CACAK (ALM) dan Suami saksi Saksi LUSI Als LUSI ALS. KACONG ANAK NIPOLATUS CACAK (ALM) Anak NIPOLATUS CACAK (Alm), kurang lebih 7 (tujuh) kali kali yaitu :

1. Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari saksi LUSI ALS. KACONG ANAK NIPOLATUS CACAK (ALM) tersebut sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

–Yang Pertama pada pertengahan bulan Nopember 2021 Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dirumah Saksi LUSI ALS. KACONG ANAK NIPOLATUS CACAK (ALM) dan Saksi LENA di Jalan Bukit Taruna Gg. Raflesia Rt : 022 Rw : 012 Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang.

–Yang Kedua pada akhir bulan Nopember 2021 Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dirumah Saksi LUSI ALS. KACONG ANAK NIPOLATUS CACAK (ALM) dan Saksi LENA di Jalan Bukit Taruna Gg. Raflesia Rt : 022 Rw : 012 Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang.

–Yang Ketiga pada awal bulan Desember 2021, Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dirumah Saksi LUSI ALS. KACONG ANAK NIPOLATUS CACAK (ALM) dan Saksi LENA di Jalan Bukit Taruna Gg. Raflesia Rt : 022 Rw : 012 Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang.

–Yang Keempat pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, sekira pukul 14.30 wib Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dirumah Saksi LUSI ALS. KACONG ANAK NIPOLATUS CACAK (ALM) dan Saksi LENA di Jalan Bukit Taruna Gg. Raflesia Rt : 022 Rw : 012 Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sedangkan Terdakwa membeli dari saksi LENA Anak PETRUS MARTIN sebanyak 3(tiga) kali yaitu :

- Yang Pertama pada pertengahan bulan Januari 2022 Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dirumah Saksi LUSI ALS. KACONG ANAK NIPOLATUS CACAK (ALM) dan Saksi LENA di Jalan Bukit Taruna Gg. Raflesia Rt : 022 Rw : 012 Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang.
- Yang Kedua pada akhir bulan Januari 2022 Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dirumah Saksi LUSI ALS. KACONG ANAK NIPOLATUS CACAK (ALM) dan Saksi LENA di Jalan Bukit Taruna Gg. Raflesia Rt : 022 Rw : 012 Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang.
- Yang Ketiga pada pertengahan bulan Januari 2022 Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dirumah Saksi LUSI ALS. KACONG ANAK NIPOLATUS CACAK (ALM) dan Saksi LENA di Jalan Bukit Taruna Gg. Raflesia Rt : 022 Rw : 012 Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang.

Bahwa dalam hal terdakwa *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa bukan pasien ketergantungan yang berhak menggunakan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang Narkotika.

Atau

Kedua.

Bahwa ia terdakwa ALIM Als. ROJALI A Anak JUWEK (Alm.), pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Pukul 14.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat dirumah pasangan suami istri saksi LUSI Als. KACONG Anak NIPOLATUS CACAK dan saksi LENA Anak PETRUS MARTIN (keduanya dituntut dalam berkas perkara terpisah), yang beralamat Jalan Bukit Taruna, Gang Raflesia RT.022, RW. 012, Kelurahan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri”**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari *selasa tanggal 25 Januari 2022* sekira pukul 16.00 wib saksi LENA Anak PETRUS MARTINI membeli Shabu sebanyak 3 (tiga) gram dengan SAMSURI Bin HAIDAR (Alm) (dituntut dalam berkas perkara terpisah) bertempat di rumah saksi LENA Anak PETRUS MARTINI yang beralamat di Jalan Bukit Taruna, Gang Raflesia, RT.022, RW. 012, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, sekira pukul 13.15 Wib Terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Tiga Desa Rt : 003 Rw : 003 Desa Tirta Kencana Kecamatan Bengkayang menuju ke rumah saksi LUSI ALIAS KACONG ANAK NIPOLATUS CACAK (ALM), lalu sekira pukul 13.30 wib terdakwa tiba didepan rumah Saksi LUSI ALIAS KACONG ANAK NIPOLATUS CACAK (ALM) selanjutnya Terdakwa melihat pintu depan terbuka dan melihat ada Sdr. NURBASARI ANAK M.ALI dan Sdr. NC.MUSA Anak MABAR (Alm) sedang duduk diruang tamu kemudian Terdakwa pun langsung kedalam rumah menuju ke dapur dan bertemu dengan Saksi LUSI ALIAS KACONG ANAK NIPOLATUS CACAK (ALM) kemudian Terdakwa berkata “ CONG, ADA SHABU KAH ? “ dijawab “ ADA “ Terdakwa berkata lagi “ SAYA MAU BELI SHABU “ dijawab “ BERAPA ? “ Terdakwa jawab “ SERATUS “ kemudian Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dari saku celana Terdakwa sebelah kanan bagian belakang menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi LUSI ALIAS KACONG ANAK NIPOLATUS CACAK (ALM) menggunakan tangan kanan dan diterima Saksi LUSI ALIAS KACONG ANAK NIPOLATUS CACAK (ALM) menggunakan tangan kanan juga kemudian uang disimpan saku celana, kemudian Saksi LUSI ALIAS KACONG ANAK NIPOLATUS CACAK (ALM) mengambil 1 (satu) paket Shabu dari saku celana sebelah kanan bagian depan dan menyerahkannya kepada Terdakwa menggunakan tangan kanan dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan juga, kemudian Terdakwa berkata lagi kepada Saksi LUSI ALIAS KACONG ANAK NIPOLATUS

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CACAK (ALM) “ CONG, ADA BONG (ALAT HISAP SHABU) KAH ? “ dijawab “ ADA “ kemudian Saksi LUSI ALIAS KACONG ANAK NIPOLATUS CACAK (ALM) masuk kedalam kamar tidur mengambil BONG kemudian keluar lagi ke dapur dan menyerahkan kepada Terdakwa Bong (alat hisap Shabu) dan menyerahkan sebuah pipet plastik yang ujungnya runcing sebagai sendok Shabu kepada Terdakwa menggunakan tangan kanan dan Terdakwa terima menggunakan tangan kanan. *Bahwa selanjutnya terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dengan cara : Terdakwa meletakkan seperangkat alat hisap Shabu (Bong) siap pakai dan sebuah pipet plastik sebagai sendok dilantai kemudian Terdakwa membuka paketan Shabu dengan cara menarik kedua sisi hingga terbelah dua setelah terbuka kemudian Terdakwa mengambil sebuah pipet plastik untuk mengambil Shabu dari dalam paketan Shabu, setelah Shabu Terdakwa ambil menggunakan pipet plastik lalu dituangkan ke kaca bong yang akan dipanasi dengan api selanjutnya terdakwa menghisap sedotan bong sebanyak 6 (enam) shut dan pada saat Terdakwa mengkonsumsi Shabu kemudian tiba-tiba datang Saksi GONO ANAK ICAH ke dapur dan bertemu dengan Saksi LUSI ALIAS KACONG ANAK NIPOLATUS CACAK (ALM) kemudian Terdakwa pun kearah pojok dapur, kemudian Terdakwa duduk dilantai dan Terdakwa melihat Saksi GONO ANAK ICAH membeli Shabu dari Saksi LUSI ALIAS KACONG ANAK NIPOLATUS CACAK (ALM) Saksi GONO ANAK ICAH mendekati Terdakwa dan duduk didekat Terdakwa setelah Terdakwa mengkonsumsi Shabu lagi kemudian Bong (alat hisap Shabu) Terdakwa serahkan kepada Saksi GONO ANAK ICAH kemudian Terdakwa melihat Saksi GONO ANAK ICAH mengkonsumsi Shabu, setelah Saksi GONO ANAK ICAH selesai mengkonsumsi Shabu kemudian Terdakwa bersama Saksi GONO ANAK ICAH pergi ke ruang tengah.*

Selanjutnya sekira jam 14.30 Wib, datang Sdr. SAMSURI Bin HAIDIR (Alm) dan Sdri. MIMI MIRNA Anak ILAK (Alm), yang mana awalnya terdakwa ketahui merupakan tamu saksi LUSI Als LUSI ALIAS KACONG ANAK NIPOLATUS CACAK (ALM) dan saksi LENA Anak PETRUS MARTIN.

Sekira pukul 14.45 wib Saksi GONO Anak ICAH pergi kearah belakang dan terdakwa pergi kearah depan rumah bermaksud untuk buang air kecil, tiba-tiba datang saksi ABDUL KHOLIK, saksi FERI SUMARDI beserta rekannya dari Polres Bengkayang lainnya masuk kedalam rumah saksi LUSI ALIAS KACONG ANAK NIPOLATUS CACAK (ALM) dan saksi LENA Anak PETRUS MARTIN melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat Saksi GONO Anak ICAH telah ditangkap dan diamankan dan Sdr. NURBASARI Als BASAR melarikan diri kemudian tertangkap oleh anggota Kepolisian dan Sdr. MUSA Anak MABAR (Alm), saksi LENA Anak PETRUS MARTIN, saksi LUSI Als LUSI ALIAS KACONG ANAK NIPOLATUS CACAK (ALM), Sdr. SAMSURI dan Sdri. MIMI MIRNA Anak ILAK (Alm) juga berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian. Bahwa Saksi GONO Anak ICAH, Sdr. NURBASARI Anak MUHAMMAD ALI, NC.MUSA Anak MABAR (Alm), saksi LENA Anak PETRUS MARTIN, saksi LUSI Als LUSI ALIAS KACONG ANAK NIPOLATUS CACAK (ALM), Sdr. SAMSURI Bin HAIDIR (Alm) dan Sdri. MIMI MIRNA Anak ILAK (Alm) di amankan di ruang tengah lalu anggota Polisi memanggil MELY BETHSIANA MARPAUNG, S.Akun Anak A.S. MARPAUNG (Alm) selaku Lurah Bumi Emas dan saksi MIKIAS Als MIMI Anak ANDREAS TARI selaku Ketua RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa, Sdr. NURBASARI Anak MUHAMMAD ALI, Sdr. MUSA Anak MABAR (Alm), Saksi GONO Anak ICAH, saksi LENA Anak PETRUS MARTIN, saksi LUSI Als LUSI ALIAS KACONG ANAK NIPOLATUS CACAK (ALM) Anak NIPOLATUS CACAK, Sdr. SAMSURI Bin HAIDIR (Alm) dan Sdri. MIMI MIRNA Anak ILAK (Alm). Bahwa dalam Penggeledahan tersebut ditemukan : *Bong (alat hisab) dimana BONG tersebut sebelumnya sempat dipakai oleh terdakwa dan pada saat itu BONG tersebut disita dari pasangan suami istri saksi LUSI Als. KACONG Anak NIPOLATUS CACAK) LENA Anak PETRUS MARTIN .* Terhadap Sdr. SAMSURI Bin HAIDIR (Alm) bersama Sdr. MIMI MIRNA Anak ILAK (Alm) ditemukan Paket shabu yang menurut pengakuannya akan mengantar Shabu kepada saksi LENA Anak PETRUS MARTIN dan saksi LUSI Als LUSI ALIAS KACONG ANAK NIPOLATUS CACAK (ALM), kemudian terdakwa, Sdr. NURBASARI Anak MUHAMMAD ALI, ALIM Als ROJALI Anak JUWEK (Alm), Saksi GONO Anak ICAH, Sdr. LUSI Als LUSI ALIAS KACONG ANAK NIPOLATUS CACAK (ALM), saksi LENA Anak PETRUS MARTIN, Sdr. SAMSURI Bin HAIDIR (Alm) dan Sdr. MIMI MIRNA Anak ILAK (Alm) ke dibawa ke Polres Bengkayang untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan oleh Petugas kepolisian, setelah terdakwa sampai di kantor Polres Bengkayang berdasarkan surat permohonan pemeriksaan urine dari Polres Bengkayang Nomor B-25/I/2022/Res Narkoba dan berdasarkan Surat Hasil Tes Narkoba Nomor: 445/017/LAB/RSUD BKY/2022 Tanggal 28 Januari 2022

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Dokter Penanggungjawab Laboratorium RSUD Kabupaten Bengkayang dan Kepala Ruangan Laboratorium RSUD Kabupaten Bengkayang dengan Hasil pemeriksaan sample urine dari a.n. ALIM Als. ROJALI Anak JUWEK (Alm.) dengan hasil pemeriksaan yaitu :
“ **POSITIF (+)** “ mengandung “**METHAMPETHAMIN (MET)**“. hasil lengkap sebagai berikut :

No	Parameter	Hasil Pengujian
1.	Amfetamin (AMP)	(-)Negatif
2.	Metamfetamin (MET)	(+)Positif
3.	Marijuana (THC)	(-)Negatif
4.	Morphin (MOP)	(-)Negatif
5.	Cocaine (COC)	(-)Negatif

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Abdul Kholik**, dalam persidangan dibawah sumpah , yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi yang merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa saksi bersama tim resnarkoba Polres Bengkayang mendapatkan informasi tentang adanya peredaran Narkotika di Jalan Bukit Taruna Gang Raflesia 2 Rt. 022 Rw. 012 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 14.45 WIB di sebuah rumah yang terletak di Jalan Bukit Taruna Gang Raflesia 2 Rt. 022 Rw. 012 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, saksi bersama dengan rekan tim dari Resnarkoba Polres Bengkayang melakukan penggeledahan rumah dan penangkapan ;
 - Bahwa pada rumah tersebut terdapat beberapa orang yang sedang berada dalam rumah, yaitu Terdakwa, saksi Lena, saksi Lusi, saksi Nurbasari, saksi Alim, saksi Gono, saksi Samsuri, saksi Mimi ;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menerangkan bahwa barang - barang yang ditemukan oleh pihak Kepolisian Polres Bengkayang sewaktu melakukan penggeledahan terhadap 6 (enam) orang pelaku dugaan perkara Narkotika yaitu terhadap:
 - Terdakwa Nurbasari, berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk “OPPO” warna hitam;
 - 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu);
 - Saksi Lena dan Saksi Lusi berupa :
 - 26 (dua puluh enam) potongan plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - 4 (empat) plastik klip warna putih bening ukuran sedang, masing - masing 1 (satu) plastik klip tanpa tulisan dan 3 (tiga) plastik klip yang bertuliskan angka 200 (dua ratus); 150 (seratus lima puluh) dan 100 (seratus);
 - 1 (satu) buah gunting;
 - Uang sejumlah Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) masing - masing dalam uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 45 (empat puluh lima) lembar; Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 73 (tujuh puluh tiga) lembar; Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) sejumlah 3 (tiga) lembar dan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sejumlah 24 (dua puluh empat) lembar;
 - 1 (satu) unit Handphone merk “ OPPO “ warna merah muda;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu).
 - Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam;
 - Saksi Alim tidak ditemukan barang saat dilakukan Penggeledahan.
 - Saksi Gono berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk “ OPPO “ warna biru ;
 - Bahwa Terdakwa sedang berada diruang tamu rumah tersebut adalah baru saja mengkonsumsi sabu yang dibelinya dari saksi Lusi yang juga berada dalam rumah tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Feri Sumardi, dalam persidangan dibawah sumpah , yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi yang merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama tim resnarkoba Polres Bengkayang mendapatkan informasi tentang adanya peredaran Narkotika di Jalan Bukit Taruna Gang Raflesia 2 Rt. 022 Rw. 012 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 14.45 WIB di sebuah rumah yang terletak di Jalan Bukit Taruna Gang Raflesia 2 Rt. 022 Rw. 012 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, saksi bersama dengan rekan tim dari Resnarkoba Polres Bengkayang melakukan penggeledahan rumah dan penangkapan ;
- Bahwa pada rumah tersebut terdapat beberapa orang yang sedang berada dalam rumah, yaitu Terdakwa, saksi Lena, saksi Lusi, saksi Nurbasari, saksi Alim, saksi Gono, saksi Samsuri, saksi Mimi ;
- Bahwa menerangkan bahwa barang - barang yang ditemukan oleh pihak Kepolisian Polres Bengkayang sewaktu melakukan penggeledahan terhadap 6 (enam) orang pelaku dugaan perkara Narkotika yaitu terhadap:
 - Terdakwa Nurbasari, berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk “OPPO” warna hitam;
 - 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu);
 - Saksi Lena dan Saksi Lusi berupa :
 - 26 (dua puluh enam) potongan plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu;
 - 4 (empat) plastik klip warna putih bening ukuran sedang, masing - masing 1 (satu) plastik klip tanpa tulisan dan 3 (tiga) plastik klip yang bertuliskan angka 200 (dua ratus); 150 (seratus lima puluh) dan 100 (seratus);
 - 1 (satu) buah gunting;
 - Uang sejumlah Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) masing - masing dalam uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah 45 (empat puluh lima) lembar; Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 73 (tujuh puluh tiga) lembar; Rp. 10.000,-



(sepuluh ribu) sejumlah 3 (tiga) lembar dan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sejumlah 24 (dua puluh empat) lembar;

- 1 (satu) unit Handphone merk “OPPO” warna merah muda;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu).

- Terdakwa berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam;

- Saksi Alim tidak ditemukan barang saat dilakukan Pengegeledahan.

- Saksi Gono berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk “OPPO” warna biru ;

- Bahwa Terdakwa sedang berada diruang tamu rumah tersebut adalah baru saja mengkonsumsi sabu yang dibelinya dari saksi Lusi yang juga berada dalam rumah tersebut;

- Bahwa pada dilakukan pengegeledahan rumah dan badan kepada beberapa orang termasuk Terdakwa, disaksikan oleh saksi umum lainnya yaitu saksi

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

3. Saksi Mikias, dalam persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi yang merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

- Bahwa saksi merupakan ketua RT 022 RW : 012 Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 14.45 WIB, saksi sedang santai di sebuah warung kopi yang terletak di jalan susteran kemudian saksi dihubungi oleh anggota Kepolisian Polres Bengkayang selanjutnya anggota kepolisian menjemput dan meminta bantuan saksi untuk ikut menyaksikan penangkapan dan Pengegeledahan perkara Narkotika Gg. Raflesia 2 Rt : 022 Rw : 012 Kel. Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang ;

- Bahwa sesampainya dirumah tersebut, saksi melihat terdapat 8 (delapan) orang yang ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu Terdakwa, saksi Lena, saksi Lusi, saksi Nurbasari, saksi Alim, saksi Gono, saksi Samsuri, saksi Mimi yang ditangkap dan digeledah oleh Anggota Satuan Resnarkoba Polres Bengkayang didalam rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut adalah rumah yang dikontrak oleh saksi Lusi dan saksi Lena ;
- Bahwa saksi pada saat penggeledahan ditemukan beberapa barang milik Terdakwa yaitu :
 - 1 (satu) unit Handphone merk “OPPO” warna hitam;
 - 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

4. Saksi Lena, dalam persidangan dibawah sumpah , yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan istri dari saksi Lusi yang merupakan pemilik rumah yang beralamatkan di Jalan Bukit Taruna Gg. Raflesia 2 Rt. 022 Rw: 012 Kel. Bumi Amas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira jam 12.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pun langsung mengambil Bong (alat hisap sabu) yang Terdakwa sembunyikan di dalam kantong plastik hitam yang berada di samping kiri rumah dan masuk lalu duduk di ruang tamu rumah tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi, Terdakwa menemui saksi Lusi dan membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya setelah menerima uang Rp50.000,00 dari Terdakwa, saksi Lusi pergi ke belakang untuk mengambil sabu dan setelah itu diserahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah itu, terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali memanggil saksi Lusi untuk membeli sabu lagi, karena sabu yang pertama sudah habis ;
- Bahwa selanjutnya saksi Lusi juga ikut mengkonsumsi sabu dengan Terdakwa di ruang tamu tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang kerumah saksi dan membeli sabu dengan harga Rp150.000,00 kepada saksi ;
- Bahwa saksi Alim dan saksi Alim datang kerumah saksi juga untuk mengkonsumsi sabu dirumah saksi;
- Bahwa disaat yang sama, saksi samsuri juga datang bersama saksi Mimi menggunakan mobil ;
- Bahwa sekitar pukul 14.45 WIB, saksi mendengar ada keributan di ruang tamu, dan saksi mengetahui sudah ada anggota kepolisian Polres

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkayang yang melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada Terdakwa, saksi Lusi, saksi alim, saksi Gono, saksi Nurbasari, saksi Samsuri dan saksi Mimi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

5. Saksi Gono, dalam persidangan dibawah sumpah , yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira jam 13.45 WIB, saksi pergi ke rumah saksi Lena yang beralamatkan di Jalan Bukit Taruna Gg. Raflesia 2 RT: 022 RW: 012 Kel. Bumi Amas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang ;
- Bahwa pada saat sampai di rumah saksi lena atau saksi lusi, saksi langsung menuju ke belakang rumah (bagian dapur);
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi Lusi dan membeli serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu degan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi Lusi menyerahkan 1 (satu) potongan plastik klip warna putih bening yang salah satu sisinya yang terpotong di bakar sebagai perekat yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa saksi juga meminjam bong yang ada di rumah saksi Lusi ;
- Bahwa selanjutnya saksi alim mengkonsumsi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu di dapur rumah saksi Lusi dengan cara dibakar menggunakan bong tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Lusi menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada saksi Lena ;
- Bahwa pada saat itu, saksi juga melihat Terdakwa datang ke rumah saksi Lena dan mengkonsumsi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu ;
- Bahwa sekitar pukul 14.45 WIB, saksi mendengar ada keributan di ruang tamu, dan saksi mengetahui sudah ada anggota kepolisian Polres bengkayang yang melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada Terdakwa, saksi Lusi, saksi alim, saksi Gono, saksi Nurbasari, saksi Samsuri dan saksi Mimi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

6. Saksi Lusi, dalam persidangan dibawah sumpah , yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan istri dari saksi Lusi yang merupakan pemilik rumah yang beralamatkan di Jalan Bukit Taruna Gg. Raflesia 2 Rt: 022 Rw: 012 Kel. Bumi Amas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira jam 12.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pun langsung mengambil Bong (alat hisap sabu) yang Terdakwa sembunyikan di dalam kantong plastik hitam yang berada di samping kiri rumah dan masuk lalu duduk di ruang tamu rumah tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi, Terdakwa menemui saksi Lusi dan membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya setelah menerima uang Rp50.000,00 dari Terdakwa, saksi Lusi pergi ke belakang untuk mengambil sabu dan setelah itu diserahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah itu, terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali memanggil saksi Lusi untuk membeli sabu lagi, karena sabu yang pertama sudah habis ;
- Bahwa selanjutnya saksi Lusi juga ikut mengkonsumsi sabu dengan Terdakwa di ruang tamu tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang kerumah saksi dan membeli sabu dengan harga Rp150.000,00 kepada saksi ;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib, saksi masuk kerumah dan saksi melihat ada saksi Alim dan Terdakwa sudah ada di dapur kemudian saksi melihat ada bong (alat hisap sabu) di samping pintu;
- Bahwa saksi Alim dan Terdakwa datang kerumah saksi juga untuk mengkonsumsi sabu dirumah saksi;
- Bahwa disaat yang sama, saksi samsuri juga datang bersama saksi Mimi menggunakan mobil ;
- Bahwa sekitar pukul 14.45 WIB, saksi mendengar ada keributan di ruang tamu, dan saksi mengetahui sudah ada anggota kepolisian Polres bengkayang yang melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa, saksi nurbasari, saksi Lena, saksi Lusi, saksi alim, saksi Gono , saksi Samsuri dan saksi Mimi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

7. Saksi Samsuri, dalam persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan teman dari saksi Lena dan saksi Lusi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, pada pukul 14.00 WIB, saksi bersama saksi Mimi datang ke rumah saksi Lena menggunakan mobil calya putih nomor polisi KB 1382 milik saksi Samsuri ;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Lena yang beralamatkan Jalan Bukit Taruna Gg. Raflesia 2 Rt: 022 Rw: 012 Kel. Bumi Amas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, saksi melihat Terdakwa sedang duduk di ruang tamu sedang mengonsumsi sabu menggunakan bong ;
- Bahwa tujuan saksi Samsuri berada di rumah tempat terjadinya penangkapan tersebut yakni untuk menitipkan beberapa paket narkoba jenis sabu kepada saksi Lena agar selanjutnya dapat dijual kepada para pembeli;
- Bahwa saksi saat itu datang dengan ditemani oleh saksi Mimi yang mana saksi sebelum pergi ke rumah tersebut sempat menitipkan kepada saksi Mimi berupa 1 (satu) kotak permen merk "MENTOS" yang di dalamnya berisikan 9 (sembilan) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mendapatkan barang 9 (sembilan) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dari sdr. Kandar yang berada di Pontianak;
- Bahwa Bahwa sekitar pukul 14.45 WIB, saksi mendengar ada keributan di ruang tamu, dan saksi mengetahui sudah ada anggota kepolisian Polres bengkayang yang melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa, saksi Lena, saksi Lusi, saksi alim, saksi Gono, saksi Nurbasari, saksi Samsuri dan saksi Mimi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

8. Saksi Mimi, dalam persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan teman dari saksi Samsuri
- Bahwa saksi sebelumnya diajak oleh saksi Samsuri untuk menemani saksi samsuri pergi ke pontianak ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, pada pukul 14.00 WIB, saksi bersama saksi Samsuri datang ke rumah saksi Lena menggunakan mobil calya putih nomor polisi KB 1382 milik saksi Samsuri ;
- Bahwa pada saat di perjalanan, saksi samsuri menyuruh saksi untuk menyimpan 9 (sembilan) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu ;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang tersebut adalah narkoba jenis sabu yang saksi samsuri beli dari sdr. Kandar di Beting, Kota Pontianak;
- Bahwa saksi juga ikut saksi Samsuri pada saat menemui sdr. Kandar;
- Bahwa pada pukul 14.30 WIB, saksi bersama dengan saksi Samsuri sampai di rumah saksi Lena yang beralamatkan di Jalan Bukit Taruna Gg. Rafflesia 2 RT : 022 RW: 012 Kel. Bumi Amas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang;
- Bahwa pada saat sampai di rumah saksi Lena tersebut, saksi melihat Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumah tersebut;
- Bahwa di rumah saksi Lena juga telah ada saksi Nurbasari bersama Terdakwa dan saksi Alim ;
- Bahwa tidak lama setelah saksi datang di rumah saksi Lena, saksi mendengar ada keributan di ruang depan rumah ;
- Bahwa setelah itu, karena saksi mengetahui adanya anggota kepolisian Polres Bengkayang yang datang untuk melakukan penangkapan di rumah saksi Lena, saksi panik dan membuang 9 (sembilan) plastik klip warna putih bening yang di dalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu ke belakang rumah saksi Lena;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

9. Saksi Musa, dalam persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, sekira pukul 12.50 wib saksi berada di Pasar Bengkayang;
- Bahwa kemudian saksi menuju ke rumah saksi Lena di Jalan Bukit Taruna Gg. Rafflesia 2 Rt: 022 Rw: 012 Kel. Bumi Amas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang dan pada saat sampai didepan rumah saksi Lena, saksi melihat pintu depan terbuka dan melihat ada Terdakwa di ruang tamu sedang duduk ;
- Bahwa kemudian saksi pun langsung kedalam rumah menuju ke arah dapur lalu saksi langsung bertemu dengan saksi Lena dan menyerahkan uang sejumlah uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli sabu ;
- Bahwa saksi Lena kembali kedalam dan membawa sabu paket Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju ruang tamu rumah dan ikut duduk bersama Terdakwa;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paketan sabu yang dibeli saksi tersebut digunakan bersama sama dengan Terdakwa menggunakan bong yang telah ada pada Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa setelah memakai sabu sampai habis, saksi dan Terdakwa tetap duduk dan mengobrol di ruang tamu ;
- Bahwa sekitar pukul 13.30 WIB, saksi Alim juga datang ke rumah lalu menuju belakang untuk menemui saksi Lena;
- Bahwa sekitar pukul 13.45 WIB, Terdakwa juga datang ke rumah lalu menuju belakang untuk menemui saksi Lena dan saksi Lusi;
- Bahwa sekitar pukul 14.30 WIB, saksi Samsuri dan saksi Mimi datang menggunakan mobil yang diparkir diluar rumah, juga datang ke rumah lalu menuju belakang untuk menemui saksi Lena dan saksi Lusi;
- Bahwa pada pukul 14.45 WIB, saksi terkejut dan melihat Terdakwa berlari keluar rumah dan saksi juga berdiri, pada saat akan mengambil sandal saksi didepan pintu namun saksi ditangkap oleh seseorang yang ternyata adalah Anggota Polisi Polres Bengkayang kemudian saksi dibawa ke ruang tengah ;
- Bahwa saksi melihat saksi Nurbasari dikejar oleh Anggota Kepolisian kemudian ikut tertangkap juga kemudian saksi, Terdakwa, saksi Alim, saksi Lena, saksi Lusi, saksi Samsuri dan saksi Mimi di amankan ruang tengah lalu anggota Polisi memanggil 2 (dua) orang untuk menyaksikan pengeledahan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Terdakwa, saksi Nurbasari, saksi Alim, saksi Lena, saksi Lusi, saksi Samsuri dan saksi Mimi dibawa oleh anggota kepolisian ke Polres ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

10. Saksi Nurbasari, dalam persidangan dibawah sumpah , yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira jam 12.00 WIB, Terdakwa pada saat istirahat kerja datang ke rumah saksi Lena ;
- Bahwa rumah saksi Lena dan saksi Lusi beralamatkan di di Jalan Bukit Taruna Gg. Raflesia 2 RT: 022 RW: 012 Kel. Bumi Amas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pun langsung mengambil Bong (alat hisap sabu) yang Terdakwa sembunyikan di dalam kantong plastik hitam yang berada di samping kiri rumah dan masuk lalu duduk di ruang tamu rumah tersebut ;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah saksi, Terdakwa menemui saksi Lusi dan membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya setelah menerima uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa, saksi Lusi pergi ke belakang untuk mengambil sabu dan setelah itu diserahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah itu, terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara membakar serbuk menggunakan bong tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali memanggil saksi Lusi untuk membeli sabu lagi, karena sabu yang pertama sudah habis ;
- Bahwa selanjutnya saksi Lusi juga ikut mengkonsumsi sabu dengan Terdakwa di ruang tamu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh saksi Lena, sewaktu mengetahui Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari saksi Lusi yaitu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah tidak ada melakukan apa pun;
- Bahwa Terdakwa juga pernah membeli sabu dari saksi Lena;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari saksi Lusi dan saksi Lena, seingat Terdakwa kurang lebih 12 (dua belas) kali yaitu yang pertama kali akhir bulan Desember 2021 dan terakhir kali sesaat sebelum ditangkap yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira jam 12.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait kegiatan mengkonsumsi narkotika ;
- Bahwa tujuan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk penghilang rasa lelah dalam bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira jam 13.30 WIB, saksi pergi ke rumah saksi Lena yang beralamatkan di Jalan Bukit Taruna Gg. Raflesia 2 RT: 022 RW: 012 Kel. Bumi Amas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang ;
- Bahwa pada saat samapi di rumah saksi lena atau saksi lusi, saksi alim langsung menuju ke belakang rumah (bagian dapur);
- Bahwa saksi alim bertemu dengan saksi Lusi dan membeli serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu degan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Lusi menyerahkan 1 (satu) potongan plastik klip warna putih bening yang salah satu sisinya yang terpotong di bakar sebagai perekat yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Alim;
- Bahwa saksi alim juga meminjam bong yang ada di rumah saksi Lusi ;
- Bahwa selanjutnya saksi alim mengkonsumsi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu di dapur rumah saksi Lusi dengan cara dibakar menggunakan bong tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Lusi menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada saksi Lena ;
- Bahwa sekitar pukul 14.45 WIB, saksi mendengar ada keributan di ruang tamu, dan saksi mengetahui sudah ada anggota kepolisian Polres bengkayang yang melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada saksi, Terdakwa, saksi Lena, saksi Lusi, saksi Gono, saksi Nurbasari, saksi Samsuri dan saksi Mimi ;

Menimbang, bahwa Penuntut umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan di Pontianak Nomor LP-22.107.11.16.05.0091.K, Tanggal 02 Februari 2022 dengan Hasil Kesimpulan : Mengandung Metamfetamin (Termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) ;
2. Surat Hasil Test Narkoba Nomor: 445/017/LAB/RSUD-BKY/2022, Tanggal 28 Januari 2022 atas nama Alim alias rojali anak Juwek yang dilakukan pada Laboratorium RSUD Bumi Sebalu Kabupaten Bengkayang, dengan kesimpulan dengan hasil Urine **POSITIF** mengandung Metamfetamin ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merek "OPPO" warna Biru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pukul 13.15 WIB, tanggal 27 Januari 2022, Terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Tiga Desa Rt : 003 Rw : 003 Desa Tirta Kencana Kecamatan Bengkayang menuju ke rumah

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Lusi yang beralamatkan di Jalan Bukit Taruna Gg. Raflesia 2 RT: 022 RW: 012 Kel. Bumi Amas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang;

- Bahwa pada saat sampai di rumah saksi Lusi, Terdakwa melihat pintu depan, rumah Saksi Lusi terbuka dan terdakwa melihat ada saksi Nurbasari dan saksi Musa sedang duduk di ruang tamu;
- Bahwa kemudian Terdakwa pun langsung ke dalam rumah menuju ke dapur dan bertemu dengan saksi Lusi;
- Bahwa pada saat sampai di rumah saksi Lusi, Terdakwa langsung menuju ke belakang rumah (bagian dapur);
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Lusi dan membeli serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi Lusi menyerahkan 1 (satu) potongan plastik klip warna putih bening yang salah satu sisinya yang terpotong di bakar sebagai perekat yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi juga meminjam bong yang ada di rumah saksi Lusi ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengonsumsi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu di dapur rumah saksi Lusi dengan cara dibakar menggunakan bong tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat saksi Lusi menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada saksi Lena ;
- Bahwa sekitar pukul 14.45 WIB, Terdakwa mendengar ada keributan di ruang tamu, dan saksi mengetahui ada anggota kepolisian Polres bengkayang yang melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di dapur rumah saksi Lena, pada saat setelah mengonsumsi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi Lena, saksi Lusi, saksi alim, saksi Musa, saksi Nurbasari, saksi Samsuri dan saksi Mimi juga ikut ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan terhadapnya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap serbuk Kristal yang diduga Narkoba Jenis Sabu tersebut disisihkan dengan berat 0,10 gram (nol koma sepuluh gram) untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak Nomor LP-22.107.11.16.05.0091.K, Tanggal 02 Februari 2022 dengan Hasil Kesimpulan : Mengandung Metamfetamin (Termasuk

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Test Narkoba Nomor : 445/017/LAB/RSUD-BKY/2022, atas nama Alim alias Rojali anak Juwek Tanggal 28 Januari 2022 yang dilakukan pada Laboratorium RSUD Bumi Sebalu Kabupaten Bengkayang, dengan hasil urine Terdakwa Positif mengandung Metamfetamin ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa untuk mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri ;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak (zonder eigen recht) atau melawan hukum (wederechtelijk) mempunyai pengertian tanpa hak (zonder eigen recht) atau melampaui wewenang (met overschrijding van zijn bevoegdheid) atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) atau dapat pula dikatakan seseorang yang telah bertindak di luar kewenangannya sehingga dengan sendirinya tindakannya bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang di peroleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, pukul 13.15 WIB, Terdakwa pergi menuju ke rumah saksi Lusi yang beralamatkan di Jalan Bukit Taruna Gg. Raflesia 2 RT: 022 RW: 012 Kel. Bumi Amas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang ;

Menimbang, bahwa pada saat sampai di rumah saksi Lena, Terdakwa langsung menuju ke belakang rumah (bagian dapur) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Lusi dan membeli serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Lusi menyerahkan 1 (satu) potongan plastik klip warna putih bening yang salah satu sisinya yang terpotong di bakar sebagai perekat yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi juga meminjam bong yang ada di rumah saksi Lusi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengonsumsi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu di dapur rumah saksi Lusi dengan cara dibakar menggunakan bong tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melihat saksi Lusi menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada saksi Lena ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 14.45 WIB, Terdakwa mendengar ada keributan di ruang tamu, dan saksi mengetahui ada anggota kepolisian Polres



bengkayang yang melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap di dapur rumah saksi Lena, pada saat setelah mengkonsumsi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa saksi Lena, saksi Lusi, saksi gono, saksi Musa, saksi Nurbasari, saksi Samsuri dan saksi Mimi juga ikut ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan terhadapnya; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Test Narkoba Nomor : 445/017/LAB/RSUD-BKY/2022, atas nama Alim alias Rojali Tanggal 28 Januari 2022 yang dilakukan pada Laboratorium RSUD Bumi Seballo Kabupaten Bengkayang, dengan hasil hasil urine Terdakwa Positif mengandung Ampethamin dan Metamfetamin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari saksi lena, dan telah dikonsumsi juga setelahnya di rumah saksi Lena tersebut, hal tersebut dikuatkan dengan hasil tes urine Terdakwa Positif mengandung Ampethamin dan Metamfetamin ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur menyalahgunakan narkoba golongan I ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bong (alat hisap), masih digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Nurbasari ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alim Alias Rojali Anak Juwek Alm. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap) ;Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Nurbasari ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022, oleh kami, Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Richard Oktorio Napitupulu, S.H, Doni Akbar Alfianda, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramdhan Suwardani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Fitriyan Yuristyan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi penasihat hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Richard Oktorio Napitupulu, S.H

Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H

Doni Akbar Alfianda, S.H

Panitera Pengganti,

Ramdhan Suwardani, S.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)